

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan analisis pengaruh *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi profesionalisme pada KAP di Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut.

1. *Audit fee* memberikan dampak terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia. Peningkatan *audit fee* berdampak pada peningkatan kualitas audit. Apabila kesepakatan *audit fee* semakin tinggi, auditor akan lebih leluasa untuk merancang program audit dengan lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas audit.
2. Kompetensi memberikan dampak terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia. Peningkatan kompetensi berdampak pada peningkatan kualitas audit. Apabila auditor memiliki kompetensi lebih tinggi dan akan selalu ditingkatkan (mencakup kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengalaman praktis), auditor akan mampu menyusun program audit dengan tepat dan seefektif mungkin sehingga berdampak pada peningkatan kualitas audit.
3. Profesionalisme memperkuat dampak yang diberikan *audit fee* terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia. Peningkatan profesionalisme berdampak pada kekuatan *audit fee* terhadap kualitas audit. Apabila auditor memiliki profesionalisme yang tinggi, maka auditor akan

terhindar dari kemungkinan menyalahgunakan *audit fee* sehingga mendorongnya mengatur *audit fee* untuk digunakan selama prosedur audit (pekerjaannya) dengan baik dan maksimal.

4. Profesionalisme tidak mampu mengendalikan dampak yang diberikan kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Indonesia. Peningkatan maupun penurunan profesionalisme tidak akan mengendalikan dampak kompetensi terhadap kualitas audit. Apabila kompetensi auditor menurun akibat ketidaksiapan auditor dalam menghadapi situasi mendadak, maka kualitas audit secara langsung akan menurun, sebab profesionalisme tidak dapat mengendalikan kualitas audit menjadi meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Diharapkan bagi KAP sebagai wadah auditor dalam menjalankan prosedur audit dapat memberikan aturan yang jelas terkait *audit fee* secara adil dan merata untuk menghindari bias *audit fee* pada masing-masing tim audit, serta selektif dalam menerima auditor untuk menghindari adanya kasus auditor tidak berkompeten.

2. Bagi Auditor

Diharapkan bagi auditor dapat memilah klien audit dan *audit fee* yang sehat dan selalu meningkatkan kompetensi dan sikap profesionalisme.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan jumlah sampel, bukan hanya sebanyak 97 responden sehingga persebaran di wilayah Indonesia lebih merata. Selain itu, responden sebaiknya merupakan auditor yang lebih berpengalaman atau memiliki jabatan tinggi seperti partner dan senior. Tidak hanya itu, peneliti dapat menambahkan variabel skeptisme, integritas, dan *time budget pressure* serta divariasi menggunakan variabel moderasi.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada auditor yang memberikan informasi tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sampel yang dipilih hanya sebanyak 97 responden dengan persebaran yang mayoritas dipenuhi auditor junior. Tidak hanya itu, kontribusi pengaruh variabel terhadap kualitas audit hanya sebanyak 62,3% (tergolong moderat). Sementara sisanya sebanyak 37,7% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak ada pada penelitian.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil uji dan analisis pengaruh *audit fee* dan kompetensi terhadap kualitas audit dimoderasi profesionalisme pada KAP di Indonesia, dapat diperoleh implikasi sebagai berikut.

1. Implikasi Teoritis

Teori agensi mendukung hasil penelitian ini dan berhasil memberikan pemahaman bahwa *audit fee* dan kompetensi mampu memengaruhi kualitas audit karena keduanya diperlukan untuk

menyelesaikan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diatasi melalui hasil audit yang tidak menyesatkan atau tidak adanya asimetri informasi (berkualitas). Jika *audit fee* dinaikkan, maka program audit yang disusun guna menjalankan prosedur audit dengan maksimal akan meningkat, sehingga diperoleh hasil audit yang lebih berkualitas. Sementara itu, jika kompetensi dinaikkan, maka program audit yang disusun dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif, sehingga diperoleh hasil audit yang lebih berkualitas. Selain itu, teori atribusi juga mendukung hasil penelitian ini, yaitu auditor memerlukan *audit fee* (atribusi eksternal) dan kompetensi (atribusi internal) untuk mendorongnya melakukan suatu perbuatan (prosedur audit) dengan baik dan maksimal sehingga diperoleh hasil audit yang berkualitas pula.

Teori atribusi juga mendukung hasil penelitian dan memberikan pemahaman tentang hubungan moderasi, yaitu profesionalisme (atribusi internal) mampu memperkuat hubungan *audit fee* dengan kualitas audit karena diperlukan untuk terhindar dari kemungkinan yang mengarah ke perilaku tidak etis (manipulasi *audit fee* untuk kepentingan pribadi). Namun, teori atribusi tidak dapat mendukung pengaruh profesionalisme (atribusi internal) terhadap hubungan kompetensi dengan kualitas audit. Hal ini dikarenakan peningkatan profesionalisme tidak dapat memengaruhi kinerja auditor, sehingga ketika adanya penurunan kompetensi atas perubahan kondisi, kualitas audit akan tetap menurun meskipun adanya profesionalisme.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya masing-masing KAP dan auditor dapat menerapkannya di lapangan untuk menjalankan prosedur audit agar diperoleh hasil audit yang berkualitas. Diharapkan bagi KAP sebagai wadah auditor bekerja dapat memberikan aturan yang jelas terkait *audit fee* secara bijak karena hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit fee* yang tinggi, dapat dipergunakan untuk menyusun program audit yang maksimal, sehingga kualitas audit yang tinggi dapat dihasilkan. Selain itu, KAP harus bisa selektif dalam menerima auditor untuk menghindari adanya kasus auditor tidak berkompeten, sehingga kualitas audit yang dihasilkan tim audit tetap terjaga.

Sementara itu, auditor sebagai pelaksana prosedur audit juga harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang tinggi, dapat berguna dalam menyelesaikan permasalahan selama menjalankan prosedur audit, sehingga audit dapat dilakukan dengan tepat. Namun, kompetensi harus selalu ditingkatkan dan diperbarui agar selalu siap di setiap perubahan kondisi yang mendadak, karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme tidak mampu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas audit. Terakhir, profesionalisme yang tinggi mampu menghindarkan auditor dari perilaku tidak etis, sehingga mengurangi kemungkinan auditor melakukan hal-hal menyimpang untuk kepentingan pribadi selama menjalankan prosedur audit.